



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

NOMOR 23 Tahun 2013

**T E N T A N G**

**PENDIRIAN RAUDHOTUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL (RA/BA) SWASTA  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

- Menimbang** : a. bahwa dalam membantu terciptanya pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik usia pra sekolah sesuai sifat-sifat alami anak, maka dipandang perlu mendirikan Raudhotul Athfal/Bustanul Athfal (RA/BA) swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul;
- b. bahwa RA/BA Swasta sebagaimana tersebut pada lajur 2 lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat pendirian lembaga sebagaimana yang telah ditentukan sesuai perundang - undangan yang berlaku;
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
4. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 373 Tahun 2002, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan** : 1. Usulan pendirian RA/BA Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul.
2. Panduan penyusunan nomor statistik lembaga pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI 2009.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENDIRIAN RAUDHOTUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL (RA/BA) SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL.
- PERTAMA** : Kepada RA/BA sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini diberikan status sebagai RA/BA terdaftar, diberikan ijin operasional, dan nomor statistik ;
- KEDUA** : Kepala RA/BA wajib memberikan laporan berkala kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul tentang pelaksanaan kegiatannya.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada RA/BA dan sumber lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari  
Pada tanggal : 15 Januari 2013

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Gunungkidul



Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR : 23 Tahun 2013

TENTANG PENDIRIAN RAUDHOTUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL (RA/BA) SWASTA DI  
LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DAFTAR NAMA RA/BA SWASTA

No.	NAMA	NOMOR STATISTIK	ALAMAT
1	2	3	4
1	RA Masyithoh Tegalorejo III	101234030093	Tanjung, Tegalorejo, Gedangsari, Gunungkidul

Ditetapkan di : Wonosari  
Pada tanggal : 15 Januari 2013

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Gunungkidul

